

ABSTRAK

Arkham: “ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PEMBELIAN BORONGAN SAWI DI DESA BATULONCENG, CIMENYAN KABUPATEN BANDUNG.

Aktivitas muamalah ialah kegiatan yang berhubungan antar sesama manusia yang mana meliputi banyak hal seperti aspek politik, hukum, ekonomi serta sosial dll. Kebiasaan adat istiadat sering sekali menjadi suatu tradisi yang sudah ada di masyarakat sejak lama, seperti halnya jual beli sayuran sawi dengan sistem borongan, *jizaf* (taksiran) yang sudah menjadi sebuah kebiasaan pada masyarakat, khususnya di Desa Batulonceng, Cimenyan Kabupaten Bandung. Dalam transaksi jual beli sayuran sawi dengan sistem borongan kerap kali terjadi ketidakjelasan dalam kuantitas serta kualitas sayuran sawi tersebut. Adapun tujuan penelitian ini (1) Untuk mengetahui secara jelas tentang pelaksanaan jual-beli secara borongan yang dipraktikkan oleh penjual dan pembeli di batulonceng, cimenyan kabupaten bandung jawa barat (2) Untuk mengetahui pandangan perspektif hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan jualbeli buah secara borongan di batulonceng, cimenyan kabupaten bandung jawa barat. Sementara kerangka pemikiran penelitian aktivitas akad jual beli dengan sistem borongan di Desa Batulonceng, Cimenyan Kabupaten Bandung bertentangan dengan asas serta prinsip jual beli, seperti: adanya ketidakjelasan (*gharar*) pada transaksi akad jual beli dengan sistem borongan tersebut dan sudah menjadi kebiasaan atau tradisi yang telah belaku di Desa Batulonceng, Cimenyan Kabupaten Bandung. Serta tradisi kebiasaan yang telah berlaku terkategori menjadi dua yaitu *Urf Fasidun* serta *Urf Shahih*.

Metode yang dipergunakan oleh penulis di dalam penelitian ini ialah metode deskriptif analisis yaitu Metode penelitian yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya dengan melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Yang mana didapatkan di lapangan yaitu tentang aktivitas jual beli sayuran sawi dengan sistem borongan di Desa Batulonceng, Cimenyan Kabupaten Bandung ditinjau dari perspektif Hukum ekonomi Syari'ah. Penyusun akan mengumpulkan, mengelompokkan juga menganalisa data serta menyimpulkan kemudian mendeskripsikan hasil penelitan di lapangan. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwasanya (1) praktik jual beli sayuran sawi secara borongan di Desa Batulonceng, Cimenyan Kabupaten Bandung yaitu pembeli selaku pemborong mendapatkan sayuran sawi dari para petani sayur di Desa Batulonceng, kemudian petani selaku penjual dan pemborong selaku pembeli melakukan tawar menawar berdiskusi dengan tujuan menghasilkan harga per kilogram serta perkiraan jumlah berat sayuran sawi seluruhnya yang ada di lahan petani, lalu disepakati setelah itu pemborong menjual kembali dipasar induk per kilogram (2) praktik jual beli sayuran sawi secara borongan di Desa Batulonceng ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah dapat dikategorikan pada kasus pertama *Gharar Katsir* karena *gharar* telah mendominasi pada akad jual beli borongan setelah pembeli mengetahui jumlah sebenarnya setelah diborong dan juga kasus kedua dikategorikan *gharar yasir* Karen *gharar* yang ada tidak mendominasi pada akad jual beli sayuran sawi secara borongan di Desa Batulonceng, Cimenyan Kabupaten bandung.

Kata Kunci: Jual Beli Borongan, Sayuran Sawi, *Gharar Katsir* dan *Yatsir*.